

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PPS

Kpt 2 TAHUN 2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Abstrak : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 534 Tahun 2022; BA Pleno No. 30/PP.04.1-BA/6307/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan dan mengangkat sebanyak 506 Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 169 Kelurahan/Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Keputusan Komisi ini juga bahwa segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diatas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku 14 bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024 .

- Lamp 11 hlm